



**A N**

**P U T U S**

**JKT.**

**NOMOR : 48/G/2011/PTUN-**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini , dalam perkara antara :

**IR. ANANG ROSADI ADENANSI BIN H. ANANG ADENANSI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Jafri Zam – zam Nomor 07 Rt. 38 Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut .....

..... **PENGUGAT;**

**M E L A W A N**

**MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, dalam hal ini menguasai kepada :

**PROF. DR. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, SH, MH:**

Plt. Kepala Biro Hukum Mendagri;

**ERMA WAHYUNI, SH, M. Si:** Kepala Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Mendagri ;

**HENRI FIRDAUS, SH :** Kepala Subdit Kawasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan dan Kawasan Khusus pada

Ditjen Pemerintahan Umum Mendagri ;

S. ADITYA WIJAYA, SH: Kasubbag Wilayah I

pada Biro Hukum Mendagri ;

SYELLI NILA KRESNA, SH : Staf Subbag

Wilayah I pada Biro Hukum Mendagri;

WAHYU CHANDRA, SH, MH : Staf Subbag

Wilayah III pada Biro Hukum Mendagri ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor :

183/1233/SJ tertanggal 05 April 2011,

selanjutnya disebut

sebagai .....

.....

**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut,

Telah membaca Surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Maret

2011 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Tata

Usaha Negara Jakarta tanggal 10 Maret 2011, dalam perkara

Nomor : 48/G/2011/PTUN-JKT., dan telah diperbaiki pada

Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 11 April 2011; ----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta Nomor : 48/PEN-DIS/2011/ PTUN-JKT tanggal 17

Maret 2011, bahwa perkara tersebut lolos dismissal

berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

-----

-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta Nomor : 48/PEN/2011/PTUN-JKT tanggal 17 Maret

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, tentang Penunjukan susunan Majelis Hakim yang  
memeriksa dan memutus perkara 1a ini; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata  
Usaha Negara Jakarta Nomor : 48/PEN-HS/2011/PTUN-JKT,  
tertanggal 17 Maret 2011 tentang Penetapan Hari  
Sidang ;-----

---

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang  
bersangkutan ;-----

Telah membaca dan memeriksa bukti- bukti tertulis yang  
diajukan oleh para pihak yang berperkara dipersidangan;

-----

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara  
dipersidangan; ----

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita  
Acara Persidangan dalam perkara  
tersebut; -----

-----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 10  
Maret 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata  
Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 Maret 2011 dibawah  
Register Perkara Nomor : 48/G/2011/PTUN-JKT. dan telah  
diperbaiki pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal 11  
April 2011, Penggugat mengemukakan hal- hal sebagai  
berikut :-----

Halaman 3 dari 39 halaman Putusan Nomor : 48/G/2011/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek dari gugatan ini adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa :-----

-----  
Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.15/DJA/1987 tanggal 28 Pebruari 1987 tentang Pembatalan 648 Sertipikat Hak Atas Tanah , Terletak di Kecamatan Bati- Bati, Pelaihari, Jorong dan Takisung, Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut, Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, sepanjang mengenai pembatalan Sertipikat Hak Milik atas nama ANANG ADENANSI yakni :-----

-----  
a. Sertipikat Hak Milik (SHM) no.31 Gambar Situasi no.140/1979 luas 130.909 M2, tanggal diterbitkan Sertipikat 21 Desember 1979 tanah terletak di Desa Tambang Ulang Kecamatan Bati- bati Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan atas nama ANANG ADENANSI , dengan ukuran dan batas- batas:

- sebelah Utara berbatas dengan Jalan Banjarmasin – Pelaihari
- sebelah Selatan berbatas dengan tanah Anang Adenansi.
- sebelah Timur berbatas dengan tanah Simpo.
- sebelah Barat berbatas dengan tanah Arifin Surianto.

Sertipikat Hak Milik (SHM) no.34 Gambar Situasi no.143/1979 luas 100.808 M2, tanggal diterbitkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat 21 Desember 1979, tanah terletak di Desa Tambang Ulang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan atas nama ANANG ADENANSI, dengan ukuran dan batas-batas:

- sebelah Utara berbatas dengan tanah Anang Adenansi.
- sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Sirad
- sebelah Timur berbatas dengan tanah Simpo.
- sebelah Barat berbatas dengan tanah Haji

Masitah.

c. Sertipikat Hak Milik (SHM) no.69 Gambar Situasi no.153/1979 luas 100.000 M<sup>2</sup>, tanggal diterbitkan Sertipikat 21 Desember 1979, tanah terletak di Desa Tambang Ulang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan atas nama ANANG ADENANSI, dengan ukuran dan batas-batas:

- sebelah Utara berbatas dengan tanah M. Sabirin
- sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ishak.
- sebelah Timur berbatas dengan tanah Maspah
- sebelah Barat berbatas dengan tanah Surya.

## DASAR ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa Penggugat mengetahui adanya keputusan Tergugat pada tanggal 10 Januari 2011 surat tersebut diterima oleh M. FIRMANSYAH dan DRS. H. MISRI SYARKAWI, isi surat berupa surat pemberitahuan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut yang ditujukan kepada Penggugat No. 18/100.2/I/2011, perihal Mohon Pengecekan, dibuat tanggal Januari 2011, dan Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal

Halaman 5 dari 39 halaman Putusan Nomor : 48/G/2011/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Maret 2011 , dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan pasal 55 UU no.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU no.9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang no.5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha ; -----

2. Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari (alm) H. ANANG ADENANSI, telah meninggal dunia pada tanggal 13 Nopember 1992, adapun susunan ahli waris dari (alm) H. ANANG ADENANSI adalah :

1. HJ. NOORHAYATI binti H. A.RASYIDI (isteri)
2. IR. ANANG ROSADI bin H. ANANG ADENANSI (anak)
3. ANANG WAHYUDI bin H.ANANG ADENANSI (anak)

Susunan ahli waris tersebut di dapat dari Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 05 Januari 2008 no.197/PDT.P/2007/PA.BJM; -----

3. Bahwa selain meninggalkan ahli waris (alm) H. ANANG ADENANSI juga meninggalkan harta peninggalan berupa 3 (tiga) bidang tanah yaitu :

Sebidang tanah terletak di Desa Tambang Ulang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) no.31 Gambar Situasi no.140/1979 luas 130.909 M2, tanggal diterbitkan Sertipikat 21 Desember 1979 atas nama ANANG ADENANSI , dengan ukuran dan batas- batas:

- sebelah Utara berbatas dengan Jalan Banjarmasin
- Pelaihari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Selatan berbatas dengan tanah Anang Adenansi.
- sebelah Timur berbatas dengan tanah Simpo.
- sebelah Barat berbatas dengan tanah Arifin Surianto.

Sebidang tanah terletak di Desa Tambang Ulang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) no.34 Gambar Situasi no.143/1979 luas 100.808 M2, tanggal diterbitkan Sertipikat 21 Desember 1979 atas nama ANANG ADENANSI, dengan ukuran dan batas-batas:

- sebelah Utara berbatas dengan tanah Anang Adenansi.
- sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Sirad
- sebelah Timur berbatas dengan tanah Simpo.
- sebelah Barat berbatas dengan tanah Haji Masitah

Sebidang tanah terletak di Desa Tambang Ulang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) no.69 Gambar Situasi no.153/1979 luas 100.000 M2, tanggal diterbitkan Sertipikat 21 Desember 1979 atas nama ANANG ADENANSI, dengan ukuran dan batas-batas:

- sebelah Utara berbatas dengan tanah M. Sabirin
- sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ishak.
- sebelah Timur berbatas dengan tanah Maspah
- sebelah Barat berbatas dengan tanah Surya.

4. Bahwa karena orang tua Penggugat telah meninggal dunia maka tanah-tanah tersebut pada posita no.3

Halaman 7 dari 39 halaman Putusan Nomor : 48/G/2011/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh menjadi hak para ahli warisnya yaitu Penggugat dan ahli waris lainnya ;

-----

-

5. Bahwa tanah- tanah tersebut sampai sekarang masih digarap dengan diupahkan kepada orang lain, dan Karena ada keperluan untuk di jual maka untuk memastikan ukuran dan batas- batasnya Penggugat mengajukan permohonan Pengecekan Batas ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut dengan surat permohonan tertanggal 29 Nopember 2010, dan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut di Jawab dengan surat no.18/100.2/2011 tanggal Januari 2011 kalau ketiga (3) bidang tanah milik Penggugat yakni SHM no.31 , SHM no.34, SHM no.69 telah dibatalkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri no. SK 15/DJA/1987 tanggal 28 Pebruari 1987, dengan telah dinyatakan batal Penggugat sangat terkejut , karena pembatalan ke tiga SHM milik orang tua Penggugat tanpa sepengetahuan orang tua Penggugat dan tanpa sepengetahuan Penggugat ;

-----

-----

6. Bahwa pembatalan terhadap 1. SHM no.31 Gambar Situasi no.140/1979, 2. SHM no.34 Gambar Situasi no.143/1979, 3. SHM no.69 Gambar Situasi no.153/1979, sangatlah merugikan Penggugat karena tidak memenuhi procedural dan secara nyata bertentangan dengan UU

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no.5 tahun 1960 karena menurut pasal 18 menyatakan bilamana Negara mau mengambil alih tanah-tanah ber sertifikat hak milik haruslah memenuhi prosedur yaitu dengan cara mengganti rugi, karena kalau benar dibatalkan semestinya sebelum dibatalkan dipenuhi dulu syarat pihak yakni pemilik diberikan ganti rugi, tetapi kenyataannya orang tua Penggugat ( H.ANANG ADENANSI) dan Penggugat sendiri kalau tanah-tanah milik orang tua Penggugat telah diambil alih dan dikuasai Negara semestinya diberikan ganti rugi , tetapi faktanya tidak ada dan tidak pernah mendapat ganti rugi ;

-----

-----

7. Bahwa kalau melihat isi surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut alasan Tergugat membatalkan karena peruntukan rencana Pembangunan Pabrik Gula Proyek PIR/Plasma, serta pembangunan daerah pada umumnya, praktiknya Pabrik gula tidak berjalan dengan baik dan bahkan tutup , dan khususnya ditanah milik Penggugat tidak pernah ditanam pohon tebu atau tanaman lain untuk keperluan pabrik gula dan pada umumnya di atas tanah yang dibatalkan juga tidak ada pembangunan apa-apa, semestinya kalau benar ada penataan tanah-tanah yang dibatalkan, seharusnya dengan ditutup pabrik gula, Tergugat dan Pemerintah Propinsi ataupun Daerah melakukan pembenahan dan memperhatikan tanah-tanah yang sertifikatnya di

Halaman 9 dari 39 halaman Putusan Nomor : 48/G/2011/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batalan kenyataan Tergugat tidak pernah melakukan upaya apa-apa dan menelantarkan tanah-tanah dengan tidak bertanggung jawab, sehingga pembatalan tersebut adalah menunjukkan kesewenang-wenangan Tergugat ;

-----

8. Bahwa Menurut Undang - Undang nomor .5 tahun 1960 pasal 19 ayat 3 yang berwenang menerbitkan Sertipikat adalah Menteri Agraria , seharusnya yang membatalkan adalah Menteri Agraria, tetapi dalam perkara in litis yang membatalkan adalah Menteri Dalam Negeri, berarti surat keputusan yang

diterbitkan oleh Tergugat telah melampaui wewenang yang semestinya tidak diberikan oleh Undang-undang ;

-----

9. Bahwa karena Sertipikat Hak Milik adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usahan Negara, semestinya kalau dinyatakan dibatalkan yang berhak untuk membatalkan adalah dengan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana UU no.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU no.9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha ;

-----

10. Bahwa dengan pembatalan yang dilakukan oleh Tergugat adalah menunjukkan perbuatan sepihak , sewenang-wenang dan tidak memenuhi procedure hukum maka tindakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut bertentangan dengan hukum , dengan diterbitkannya surat keputusan Tergugat sangatlah merugikan kepentingan Penggugat, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang no.9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang no.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dapat dan berhak untuk mengajukan pembatalan surat keputusan tersebut ;

-----

11. Bahwa surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.15/DJA/1987 tanggal 28 Pebruari 1987 tentang pembatalan :

-----

1. Sertifikat Hak Mlik nomor.31 Gambar Situasi no.140/1979 luas 130.909 M2, tanggal diterbitkan Sertipikat 21 Desember 1979 atas nama ANANG ADENANSI;

-----

-----

2. Sertifikat Hak Mlik nomor .34 Gambar Situasi no.143/1979 luas 100.808 M2, tanggal diterbitkan Sertipikat 21 Desember 1979 atas nama ANANG ADENANSI;

-----

-----

3. Sertifikat Hak Mlik Nomor. 69 Gambar Situasi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

no.153/1979 luas 100.000 M2, tanggal diterbitkan  
Sertipikat 21 Desember 1979 atas nama ANANG  
ADENANSI ;

-----  
-----  
Adalah tidak sah dan cacad hukum maka haruslah  
dinyatakan batal atau tidak sah karena penerbitannya  
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang  
berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum  
pemerintahan yang baik , sebagaimana dimaksud Undang-undang  
no.9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang no.5  
tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , pasal 53  
ayat 2 huruf (a) dan (b) berbunyi :

Ayat 2 alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan  
dengan peraturan-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 pasal 18 tentang  
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria“ Untuk  
kepentingan Umum, termasuk kepentingan bangsa dan  
negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak  
atas tanah dapat dicabut, dengan memberikan ganti  
kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur  
dengan Undang-undang “ dan UU Nomor 5 Tahun 1960  
pasal 19 ayat 3 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok  
Agraria ;



-----

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan  
Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun  
2004 tentang Perubahan Undang-Undang Peradilan Tata  
Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986;

(b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu  
bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan  
yang baik, yaitu antara lain Tergugat dalam  
mengeluarkan surat keputusan tersebut tidak  
memperhatikan :

-----

-----

Asas Kepastian Hukum yaitu menurut Undang-undang  
Pokok Agraria, apabila sertipikat hak milik  
dibatalkan maka wajib diberikan ganti rugi  
namun dalam perkara in litis Penggugat tidak ada  
dan tidak pernah memberikan ganti rugi, dan  
menurut ketentuan Hukum administrasi Negara yang  
berwenang untuk membatalkan keputusan Pejabat  
Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha  
Negara;

-----

Asas Tertib Penyelenggaraan Negara yaitu Tergugat  
telah melampaui wewenang yang diberikan oleh  
Undang-undang, semestinya kalau pembatalan  
Sertipikat yang membatalkan adalah yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang membuat sertifikat yaitu Menteri Agraria/ Badan Pertanahan , tetapi dalam perkara ini litis Tergugat bukanlah orang/badan yang berwenang membatalkan sertifikat, sehingga terbitnya surat keputusan Tergugat merusak tatanan administrasi Negara ;

-----

-----

Azas Proporsionalitas , bahwa pembatalan sertifikat Hak Milik Penggugat tidak memperhatikan hasil guna dan fungsi guna , melihat peruntukannya adalah untuk rencana pabrik gula proyek PIR/Plasma, ternyata pabrik gula tidak berjalan dan tutup dan pembatalan tersebut tidak melihat aspek- aspek hukum, social dan kemasyarakatan , dan pembatalan sertifikat- sertifikat tidak ada tindak lanjut dan ditelantarkan sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat khususnya, karena dengan pembatalan tersebut Penggugat tidak dapat melakukan tindakan hukum atas tanah miliknya sendiri ;

-----

-----

Berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan ..... memutuskan :  
-----

## DALAM POKOK SENGKETA :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia no. SK .15/DJA/1987 tanggal 28 Pebruari 1987 tentang pembatalan 648 sertipikat hak atas tanah terletak di Kecamatan Bati- bati, Pelaihari, Jorong dan Takisung Kab. Daerah Tingkat II Tanah Laut, Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan , yang diterbitkan oleh Tergugat sepanjang mengenai pembatalan Sertipikat Hak Milik atas nama ANANG ADENANSI yakni :

- a. Sertipikat Hak Milik (SHM) no.31 Gambar Situasi no.140/1979 luas 130.909 M2, tanggal diterbitkan Sertipikat 21 Desember 1979 tanah terletak di Desa Tambang Ulang Kecamatan Bati- bati Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan atas nama ANANG ADENANSI, dengan ukuran dan batas-batas :
- sebelah Utara berbatas dengan Jalan Banjarmasin – Pelaihari ;
  - sebelah Selatan berbatas dengan tanah Anang Adenansi.
  - sebelah Timur berbatas dengan tanah Simpo.
  - sebelah Barat berbatas dengan tanah Arifin Surianto.

Halaman 15 dari 39 halaman Putusan Nomor : 48/G/2011/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik (SHM) no.34 Gambar Situasi  
no.143/1979 luas 100.808 M2, tanggal diterbitkan  
Sertipikat 21 Desember 1979, tanah terletak di  
Desa Tambang Ulang Kecamatan Bati- bati Kabupaten Tanah  
Laut Propinsi Kalimantan Selatan atas nama  
ANANG ADENANSI, dengan ukuran dan batas-batas :  
- sebelah Utara berbatas dengan tanah Anang Adenansi.  
- sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Sirad  
- sebelah Timur berbatas dengan tanah Simpo.  
- sebelah Barat berbatas dengan tanah Haji  
Masitah.

c. Sertipikat Hak Milik (SHM) no.69 Gambar Situasi  
no.153/1979 luas 100.000 M2, tanggal diterbitkan  
Sertipikat 21 Desember 1979, tanah terletak di Desa  
Tambang Ulang Kecamatan Bati- bati Kabupaten Tanah Laut  
Propinsi Kalimantan Selatan atas nama ANANG  
ADENANSI, dengan ukuran dan batas-batas :  
- sebelah Utara berbatas dengan tanah M. Sabirin  
- sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ishak.  
- sebelah Timur berbatas dengan tanah Maspah.  
- sebelah Barat berbatas dengan tanah Surya.

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat  
Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh  
Tergugat berupa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri  
Republik Indonesia no.15/DJA/1987 tanggal 28 Pebruari  
1987 tentang Pembatalan 648 Sertipikat Hak Atas Tanah,  
Terletak di Kecamatan Bati- Bati, Pelaihari, Jorong, dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takisung, Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut,  
Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, sepanjang  
mengenai pembatalan Sertipikat Hak Milik atas nama  
ANANG ADENANSI yakni :

a. Sertipikat Hak Milik (SHM) no.31 Gambar Situasi  
no.140/1979 luas 130.909 M2, tanggal diterbitkan  
Sertipikat 21 Desember 1979 tanah terletak di Desa  
Tambang Ulang Kecamatan Bati- bati Kabupaten Tanah Laut  
Propinsi Kalimantan Selatan atas nama ANANG  
ADENANSI , dengan ukuran dan batas- batas :

- sebelah Utara berbatas dengan Jalan Banjarmasin –  
Pelaihari
- sebelah Selatan berbatas dengan tanah Anang  
Adenansi.
- sebelah Timur berbatas dengan tanah Simpo.
- sebelah Barat berbatas dengan tanah Arifin Surianto.

Sertipikat Hak Milik (SHM) no.34 Gambar Situasi  
no.143/1979 luas 100.808 M2, tanggal diterbitkan  
Sertipikat 21 Desember 1979, tanah terletak di  
Desa Tambang Ulang Kecamatan Bati- bati Kabupaten Tanah  
Laut Propinsi Kalimantan Selatan atas nama  
ANANG ADENANSI, dengan ukuran dan batas- batas:

- sebelah Utara berbatas dengan tanah Anang Adenansi.
- sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Sirad
- sebelah Timur berbatas dengan tanah Simpo.
- sebelah Barat berbatas dengan tanah Haji Masitah.

c. Sertipikat Hak Milik (SHM) no.69 Gambar Situasi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

no.153/1979 luas 100.000 M2, tanggal diterbitkan  
Sertipikat 21 Desember 1979, tanah terletak di Desa  
Tambang Ulang Kecamatan Bati- bati Kabupaten Tanah Laut  
Propinsi Kalimantan Selatan atas nama ANANG  
ADENANSI, dengan ukuran dan batas- batas :

- sebelah Utara berbatas dengan tanah M. Sabirin
- sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ishak.
- sebelah Timur berbatas dengan tanah Maspah
- sebelah Barat berbatas dengan tanah Surya.

4. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara  
dalam sengketa ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah  
ditetapkan, para pihak yang berperkara telah datang  
menghadap dipersidangan, untuk Penggugat datang menghadap  
sendiri sedangkan Tergugat datang menghadap Kuasanya HENRY  
FIRDAUS, SH, S. ADITYA WIJAYA, SH, SYELLI NILA KRESNA, SH  
dan WAHYU CHANDRA, SH, MH berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
ter tanggal 05 April 2011;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,  
Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis pada persidangan  
tanggal 25 April 2011, yang isinya sebagai  
berikut : -----

**DALAM EKSEPSI**

Bahwa Tergugat menolak seluruh dall- dalil Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini; -----

## Gugatan Penggugat Kadaluarsa (Lewat Waktu)

Bahwa setelah Tergugat membaca substansi gugatan, senyatanya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tahun 1987 dengan Nomor : 15/DJA/1987 tanggal 28 Pebruari 1987 telah lampau waktu atau Kadaluarsa sehingga tidak relevan lagi apabila Penggugat masih mengajukan keberatan terhadap penerbitan objek gugatan a quo pada saat ini;

-----

Bahwa apabila terhadap Penerbitan objek gugatan a quo ada keberatan pada waktu itu, dari Anang Adenansi selaku orang tua dari Penggugat a quo sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya, seharusnya telah ada proses hukum, dan menyatakan penerbitan objek gugatan a quo telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan in casu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Senyatanya pada waktu yang telah ditentukan sejak diterbitkannya objek gugatan a quo tidak ada keberatan terhadap terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri yang diajukan oleh Penggugat. Maka dapat dinyatakan gugatan Penggugat lewat waktu (kadaluarsa); -----

Bahwa tenggang waktu yang diargumentasikan Penggugat dalam gugatannya adalah tenggang waktu untuk surat

Halaman 19 dari 39 halaman Putusan Nomor : 48/G/2011/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut nomor 18/100.2/1/2011 tanpa tanggal bulan Januari 2011, perihal mohon pengecekan yang ditujukan kepada Penggugat, dan bukan objek gugatan a quo yaitu surat Keputusan Tergugat Nomor : 15/DJA/1987 tanggal 28 Pebruari 1987. Sehingga sangat tidak beralasan hukum apabila Penggugat membenarkan gugatannya karena tidak memenuhi tenggang waktu sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sementara sebagaimana dijelaskan diatas hal tersebut jelas- jelas keliru;

-----

-----

Berdasarkan penjelasan tersebut maka sudah selayaknya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya- tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

### Gugatan Kabur/Obscuur Libelum

Bahwa setelah Tergugat membaca dan mempelajari substansi gugatan, maka dapat dinyatakan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur karena seharusnya yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat adalah Surat Pemberitahuan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut yang ditujukan kepada Penggugat dengan nomor 18/100.2/1/2011 tanpa tanggal dengan bulan Januari 2011, perihal mohon pengecekan. Dilain sisi Penggugat meminta pembatalan dan pencabutan objek gugatan a quo yang penerbitannya jelas-jelas sudah sah menurut hukum. Sehingga tidak sinkron

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara alasan dalam posita gugatannya yang menyebutkan Surat Pemberitahuan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut yang ditujukan kepada Penggugat dengan nomor 18/100.2/1/2011 tanpa tanggal dengan bulan Januari 2011, perihal mohon pengecekan, sedangkan petitumnya meminta pembatalan dan pencabutan surat Keputusan Tergugat nomor 15/DJA/1987 tanggal 28 Pebruari 1987 (objek gugatan a quo). Akan tetapi Penggugat dalam dalil gugatannya, berusaha mengalihkan inti permasalahan dengan berulang kali mendalilkan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 15/DJA/1987 tanggal 28 Pebruari 1987 seolah- olah adalah benar- benar objek gugatan yang tepat dalam gugatan a quo;

-----  
-----

Bahwa hal ini hanya semakin membuktikan bahwa Penggugat tidak mengerti kapan suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Maka sangat tidak berdasarkan hukum apabila Penggugat memaksakan surat Keputusan Tergugat nomor 15/DJA/1987 tanggal 28 Pebruari 1987 sebagai objek gugatan dalam perkara a quo;

-----  
-----

Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak jelas/kabur karena faktanya dan seharusnya surat pejabat Tata Usaha Negara yang lainlah yang seharusnya

Halaman 21 dari 39 halaman Putusan Nomor : 48/G/2011/PTUN-JKT.



menjadi objek gugatan bukan objek gugatan a quo yang  
didalilkan dalam gugatan Penggugat;

-----

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat dinyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscur*) karena tidak jelas disatu sisi meminta pembatalan dan pencabutan surat pejabat Tata Usaha Negara yang satu akan tetapi dalam permasalahannya yang menjadi dasar gugatan adalah surat pejabat Tata Usaha Negara yang lain. Maka sudah selayaknya gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak diterima;
- 
- 

#### **Gugatan Para Penggugat *Error in Subjecto***

Bahwa setelah Tergugat II mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat *Error in Subjecto*;

-----

Bahwa gugatan Penggugat *error in Subjecto* karena dalam gugatan Penggugat mencantumkan dan memasukkan Menteri Dalam Negeri sebagai pihak dalam perkara ini merupakan kesalahan dan kekeliruan, karena secara *de facto* Sejak Tahun 1988 sampai dengan saat ini keberadaan dan kedudukan Menteri Dalam Negeri tidak lagi mengatur masalah administrasi pertanahan, dimana Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Badan Pertanahan Nasional disebutkan bahwa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1). Terhitung sejak tanggal pelantikan Kepala Badan Pertanahan Nasional seluruh pegawai, keuangan, dan perlengkapan Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri dialihkan kepada Badan Pertanahan Nasional;

(2). Dengan terbentuknya Organisasi Badan Pertanahan Nasional secara terinci berdasarkan Keputusan Presiden ini, ketentuan tentang Organisasi Departemen Dalam Negeri yang berkaitan dengan bidang keagrariaan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 yang telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1987 beserta peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku;

Hal ini menjelaskan bahwa, Badan Pertanahan Nasional in casu Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, secara mandiri diberi wewenang untuk mengatur pertanahan diwilayah Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, termasuk pengaturan berkas-berkas administratif yang berkaitan dengan pertanahan sebelum dan sesudah dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988. Maka berdasarkan hal tersebut apabila Penggugat

Halaman 23 dari 39 halaman Putusan Nomor : 48/G/2011/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalikankan Tergugat layak digugat di Pengadilan Tata  
Usaha Negara Jakarta hal ini menjadi tidak relevan;

-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas seharusnya  
Penggugat mengetahui keberadaan suatu institusi yang  
kewenangannya mengatur secara khusus tentang  
pertanahan in casu Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah  
Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Karena senyatanya  
proses penerbitan Surat Keputusan yang diterbitkan  
oleh Tergugat saat ini keberadaannya dapat ditelusuri  
di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Provinsi  
Kalimantan Selatan;

-----

Bahwa akan tetapi Penggugat justru tidak melibatkan Kantor  
Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan  
Selatan sebagai pihak yang berwenang mengenai pertanahan  
secara substantif dan administratif dalam perkara a quo.  
Sehingga berdasarkan hal ini dapat dinyatakan bahwa  
gugatan Penggugat *Error* in  
*Subjecto*. -----

-----

## DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang termuat dalam bagian eksepsi, juga merupakan  
bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;

-----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil  
Penggugat dalam gugatannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
-----

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 3 angka 1 yang intinya menyatakan bahwa gugatan sudah diajukan sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Senyatanya Penggugat telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan tersebut karena objek gugatan a quo diterbitkan pada tanggal 28 Pebruari 1987. Penggugat juga jelas-jelas tidak menolak objek gugatan a quo memang diterbitkan pada tanggal tersebut. Maka menjadi sangat aneh apabila Penggugat menyadari tanggal penerbitan objek gugatan a quo tetapi tetap menyatakan gugatan masih memenuhi tenggang waktu yang ditentukan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga dalil Penggugat mengenai tenggang waktu ini haruslah ditolak ;

-----  
-----

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat halaman 5 angka 5,6 dan 7 , yang intinya menyatakan seolah-olah Penggugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menerbitkan objek gugatan a quo. Senyatanya Tergugat telah memenuhi prosedur yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dalam menerbitkan objek gugatan a quo sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan ketentuan-ketentuan pendukungnya. Sementara dilihat dari aspek kewenangan pada saat itu, Menteri Dalam Negeri mempunyai kewenangan atas penerbitan objek gugatan a quo. Hal ini dengan melihat kedudukan Direktorat Jenderal Agraria yang berada dibawah Kementerian Dalam Negeri, dan memberikan posisi Tergugat untuk memiliki kewenangan atas pengaturan tanah-tanah diwilayah Indonesia. Justru yang menjadi pertanyaan pada Tergugat adalah Tergugat tidak yakin apakah orangtua Penggugat benar-benar tidak menerima ganti rugi atas tanah dalam perkara a quo. Karena faktanya Penggugat tidak mengetahui peristiwa yang sebenarnya saat penerbitan objek gugatan a quo;

-----

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat halaman 5 angka 8 karena jelas-jelas Penggugat juga telah salah membaca Pasal Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, karena dalam ketentuan a quo tidak diatur mengenai kewenangan penerbitan sertifikat ada pada Menteri Agraria. Akan tetapi ketentuan tersebut berbunyi :” Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu- lintas sosial ekonomi serta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.” Bukan penerbitan sertifikat oleh Menteri Agraria. Dan pengaturan tentang penerbitan sertifikat belum ada dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ini. Sehingga dalil Penggugat mengenai hal ini haruslah ditolak;

Bahwa Tergugat lagi-lagi menolak dalil Penggugat halaman 5 angka 9, yang mendalilkan, ”Sertifikat Hak Milik adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara,” faktanya penerbitan Sertifikat sebagai suatu akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara baru diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sehingga tidaklah tepat posisi Tergugat saat ini dengan penerbitan objek gugatan a quo pada waktu sebagai pihak yang digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat halaman 5 angka 11, karena sekali lagi Tergugat tegaskan bahwa Tergugat telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pemberian ganti rugi kepada pihak-pihak yang berhak. Sehingga tidaklah tepat apabila Tergugat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengesampingkan dalil-dalil Penggugat selebihnya yang

Halaman 27 dari 39 halaman Putusan Nomor : 48/G/2011/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak relevan untuk dipertimbangkan; -

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Tergugat memohon agar Majelis Hakim memutus dengan amar sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan

Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvantkelikj verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 02 Mei 2011 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka isi selengkapnya dari Replik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 09 Mei 2011 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka isi selengkapnya dari Duplik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa fotocopy surat-surat yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 5, sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut nomor 18/100.2/I/2011 perihal mohon Pengecekan ditujukan kepada Anang Rosadi Adenansi (Penggugat) ( sesuai dengan asli);

2. Bukti P – 2 : SHM nomor 31 Surat Ukur nomor 140/1979 atas nama Anang Adenansi (sesuai dengan asli);

3. Bukti P – 3 : SHM nomor 34 Surat Ukur nomor 143/1979 atas nama Anang Adenansi, (sesuai dengan asli);

4. Bukti P – 4 : SHM nomor 69 Surat Ukur nomor 153/1979 atas nama Anang Adenansi (sesuai dengan asli);

5. Bukti P – 5 : Salinan Putusan / Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin nomor 197/PDT.P/2007/PA.BJM tanggal 05 Januari 2008, (sesuai dengan asli);





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis meskipun telah diberi kesempatan secara patut; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta, bernama :

DARMANSYAH S

Yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Seksi Pendaftaran Tanah pada Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten Dati II Tanah Laut di Plaihari;

Bahwa saksi mengetahui ketiga Sertifikat (Objek gugatan) dan diakui; ----

Bahwa saksi tidak ikut memproses ketiga Sertifikat (Objek gugatan) tetapi menandatangani;

Bahwa saksi pensiun tahun 1989, yang menandatangani Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional karena pada waktu itu ada perubahan nama dari Direktorat menjadi Kantor Wilayah; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 07 Juni 2010 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak yang berperkara mohon putusan ;

-----  
-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan adalah sebagaimana terurai pada duduknya sengketa tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : SK.15/DJA/1987 tanggal 28 Februari 1987 tentang Pembatalan 648 sertipikat hak atas tanah terletak di Kecamatan Bati-bati Pelaihari, Jorong dan Takisung Kab. Daerah Tingkat II Tanah Laut, Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan yang diterbitkan oleh Tergugat sepanjang mengenai pembatalan Sertipikat Hak Milik atas nama ANANG ADENANSI yakni:

Sertipikat Hak Milik Nomor 31 Gambar Situasi Nomor 140/1979 luas 130.909 M2, tanggal diterbitkan sertipikat 21

Halaman 31 dari 39 halaman Putusan Nomor : 48/G/2011/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1979, tanah terletak di Desa Tambang Ulang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan atas nama ANANG ADENANSI, dengan ukuran dan batas-batas :

- sebelah Utara berbatas dengan Jalan Banjarmasin – Pelaihari ;
- sebelah Selatan berbatas dengan tanah Anang Adenansi ;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah Simpo ;
- sebelah Barat berbatas dengan tanah Arifin Surianto ;

Sertipikat Hak Milik Nomor 34 Gambar Situasi Nomor 143/1979 luas 100.808 M<sup>2</sup>, tanggal diterbitkan sertipikat 21 Desember 1979, tanah terletak di Desa Tambang Ulang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan atas nama ANANG ADENANSI, dengan ukuran dan batas-batas :

- sebelah Utara berbatas dengan tanah Anang Adenansi ;
- sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Sirad ;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah Simpo ;
- sebelah Barat berbatas dengan tanah Haji Masitah ;

c. Sertipikat Hak Milik Nomor 69 Gambar Situasi Nomor 153/1979 luas 100.000 M<sup>2</sup>, tanggal diterbitkan sertipikat 21 Desember 1979, tanah terletak di Desa Tambang Ulang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan atas nama ANANG ADENANSI, dengan ukuran dan batas-batas :

- sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Sabirin ;
- sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ishak ;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah Maspah ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Barat berbatas dengan tanah Surya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,  
Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 25 April  
2011 yang memuat sanggahan dalam eksepsi dan pokok  
perkara ;-----

-----  
Menimbang, bahwa dengan terdapatnya Jawaban Tergugat  
yang bersifat eksepsi maka sebelum Majelis Hakim  
mempertimbangkan pokok perkara (selanjutnya disebut Pokok  
Sengketa) terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-  
eksepsi  
tersebut ;-----

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,  
Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya  
berisi sebagai berikut :- -----

Gugatan Kabur / *Obscuur libelum* ;

Gugatan *Error in subjecto* ;

Gugatan kadaluarsa (lewat waktu) ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi- eksepsi tersebut,  
Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi  
kedua, tentang " Apakah benar gugatan Penggugat *Error in*  
*subjecto* atau Penggugat telah salah dalam menentukan Subjek  
Tergugat dalam Gugatan *a quo*" ;

-----  
Menimbang, bahwa untuk meneliti apakah benar objek  
sengketa gugatan di atas diterbitkan Tergugat atau tidak,

Halaman 33 dari 39 halaman Putusan Nomor : 48/G/2011/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dalam tahapan pemeriksaan persiapan perkara a-quo, Majelis Hakim telah memerintahkan Tergugat untuk mengajukan objek sengketa dimaksud dalam forum acara pemeriksaan persiapan guna kejelasan gugatan Penggugat, mengingat Penggugat tidak memperolehnya, dan hanya mengetahui adanya surat Tergugat dimaksud dari Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Nomor 18/100.2/1/2011 tanggal kosong bulan Januari 2011 (Bukti P-1 dihubungkan dengan sertipikat- sertipikat pada bukti P-2, P-3 dan P-4) ;-----

Menimbang, bahwa dari penjelasan Tergugat pada acara Pemeriksaan Persiapan, menyatakan bahwa, Kantor Kementerian Dalam Negeri/Incassu Tergugat, sejak terbitnya Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional telah melimpahkan segala urusan kewenangannya di bidang agraria kepada instansi Badan Pertanahan Nasional, sehingga tidak dapat mengajukan prabukti objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat karena arsipnya telah beralih pada kantor Badan Pertanahan Nasional;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional, ternyata benar bahwa kewenangan Menteri Dalam Negeri di bidang agraria telah beralih pada Badan Pertanahan Nasional oleh karena itu, Majelis Hakim dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan menyarankan pada Penggugat meskipun dalam periode tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri namun karena kewenangannya telah beralih pada Kepala Badan Pertanahan Nasional, maka disarankan pada Penggugat untuk merubah subjek Tergugat dari Menteri Dalam Negeri menjadi Kepala Badan Pertanahan Nasional atau setidaknya menambahkan subjek Tergugat dengan mencantumkan juga Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai subjek Tergugat karena pada gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa yang menjadi Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut, dalam acara Pemeriksaan Persiapan Majelis Hakim telah menyampaikan pada pihak Penggugat, bahwa eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah eksekusi administratif yang dilaksanakan Tergugat itu sendiri (vide Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 berikut penjelasan) karenanya tidaklah mungkin putusan dalam perkara a-quo akan dapat dieksekusi Tergugat karena kewenangannya di bidang agraria telah beralih pada Badan Pertanahan Nasional ;-----

Menimbang, bahwa ternyata, Penggugat tetap mempertahankan subjek Tergugatnya sebagaimana dalam gugatan

Halaman 35 dari 39 halaman Putusan Nomor : 48/G/2011/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a-quo yaitu Menteri Dalam Negeri ; - -

Menimbang, bahwa dengan menunjuk keseluruhan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah salah subjek karena seharusnya yang menjadi subjek Tergugat dalam gugatan a-quo adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional, karenanya alasan eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat *Error in subjecto* atau Penggugat telah salah dalam menentukan Subjek Tergugat dalam Gugatan *a quo* haruslah dinyatakan diterima ; - - - - -

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat *Error in subjecto* atau Penggugat telah salah dalam menentukan Subjek Tergugat dalam Gugatan *a quo* telah dinyatakan diterima maka eksepsi- eksepsi selebihnya dan pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

## DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan diterima maka pokok sengketa dalam perkara ini tidak dapat dipertimbangkan dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima ; - - - - -

Menimbang, bahwa mengenai bukti para pihak selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan dengan putusan ini akan tetapi tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ; - - - - -

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya akan ditentukan dalam amar putusan  
ini ;-----  
-----

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata  
Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-  
Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-  
Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----

Serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan  
dengan sengketa ini  
;-----  
-----

## M E N G A D I L I

**DALAM EKSEPSI :**

Menerima Eksepsi  
Tergugat ;-----  
-----

Menyatakan Penggugat telah salah menentukan Subjek Tergugat  
( *Error* in  
subjecto ) ;-----  
-----

**DALAM POKOK SENGKETA ;**

Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet  
onvankelijk  
verklaard*) ;-----  
-----

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang

Halaman 37 dari 39 halaman Putusan Nomor : 48/G/2011/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhitungkan sebesar Rp. 234.000,- (Dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

-----  
-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2011 oleh kami ANDRI MOSEPA, SH, MH sebagai Ketua, BONNYARTI KALA LANDE, SH, MH dan R. BASUKI SANTOSO, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2011 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh NINIK SULISTYANINGSIH, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat dan Kuasa Tergugat .

KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA

ANDRI MOSEPA, SH, MH.

BONNYARTI KALA LANDE, SH., MH.

R. BASUKI SANTOSO, SH., MH.

PANITERA

PENGGANTI,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**NINIK**

**SULISTYANINGSIH, SH.**

Perincian biaya :  
Pendaftaran

----- Rp.

30.000,-  
ATK

-----

Panggilan Rp. 50.000,-

-----

Meterai Rp. 140.000,-

-----

Redaksi Rp. 6.000,-

-----

Rp. 5.000,-  
Leges

-----

--- Rp. 3.000,-

Jumlah

-----

- Rp. 234.000,-

(dua ratus tiga puluh empat ribu  
rupiah) ,-